

Penentuan Harga Pada Sistem *All You Can Eat* Di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i

Rizky Wahyu Andira, Cahaya Permata

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
rizkkywahyuandira@gmail.com

ABSTRACT

Pricing in buying and selling should be based on the quantity and quality of the product. The all you can eat system does not give a clear picture of either of these things. The concept of all you can eat is currently having a big influence because it is considered a form of modernity in buying and selling. This influence apparently comes from the tendency of people who like new things and people's liking to eat freely but at an affordable price. This study aims to determine the pricing in the all you can eat system and how the pricing is reviewed based on the perspective of Imam Syafi'i. This type of research is empirical legal research with a living case studies and conceptual approach. This approach is useful for researching pricing concepts in the all you can eat system. According to Imam Syafi'i, in buying and selling, there must be clarity in determining the price of products. The determination is certainly based on the quantity and quality of the product.

Keywords: *Buy And Sell, All You Can Eat, Tariffs, Perspectives.*

ABSTRAK

Penentuan harga dalam jual beli seharusnya berdasarkan kuantitas dan kualitas produk. Sistem *all you can eat* tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kedua hal tersebut. Konsep *all you can eat* saat ini berpengaruh besar karena dinilai sebagai bentuk modernitas dalam jual beli. Pengaruh tersebut ternyata berasal dari kecenderungan masyarakat yang menyukai hal-hal baru dan kesukaan masyarakat akan makan yang bebas pilih tetapi dalam harga yang terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga pada sistem *all you can eat* dan bagaimana penentuan harga tersebut jika ditinjau berdasarkan perspektif Imam Syafi'i. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan *living case studies* dan *conceptual*. Pendekatan ini berguna untuk meneliti konsep penetapan harga yang ada didalam sistem *all you can eat*. Menurut Imam Syafi'i bahwa dalam jual beli harus ada kejelasan dalam penentuan harga produk. Penentuan tersebut tentu berdasarkan kuantitas dan kualitas produk yang menjadi objek jual beli. Berdasarkan perspektif tersebut, penentuan harga pada sistem *all you can eat* mengandung *gharar* karena ada ketidakjelasan antara harga produk dengan kuantitas dan kualitas yang dikonsumsi.

Kata kunci: *Jual Beli, All you can eat, Tarif, Perspektif.*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan perniagaan atau jual beli sudah dilakukan sejak zaman dahulu (Pekerti and Herwiyanti, 2018). Era modern dan globalisasi memberikan ruang yang luas bagi para pelaku usaha untuk melakukan beragam hal dalam menjalankan usahanya agar lebih menarik demi mengundang banyak konsumen. Salahsatunya dengan menggunakan sistem *all you can eat*. Ada banyak restoran beroperasi dengan konsep makan sepuasnya yang dikenal dengan sistem *all you can eat*. Pelanggan di restoran ini dapat memilih makanan sendiri sepuas hati. Seperti yang kita ketahui bahwa restoran *all you can eat* menyediakan makanan sepuasnya hanya dengan sekali membayar. Konsep "*all you can eat*" sering disebut dengan kata lain "Bayar satu harga, makan sepuasnya". Pada konsep *all you can eat* segala hidangan makanan disajikan ala prasmanan dan konsumen bebas mengambil makanan serta memasak sendiri dengan sepuasnya. Menu hidangan di restoran sehat dan lezat Heystack sangat beragam, dari mulai masakan Jepang, China, Mongolia, Korea dan juga Indonesia. (Devi Amalia Faiza, 2019).

Tarif yang dikenakan pada restoran *all you can eat* beragam mulai dari Rp.99.000 hingga Rp.150.000 per orang. Pelanggan hanya bisa makan sepuasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tentu saja makanan tidak boleh dibawa pulang hanya untuk disantap ditempat dengan waktu makan normal 1 jam sampai dengan 1,5 jam. Konsep *all you can eat* banyak diterapkan di berbagai restoran di kota-kota besar, termasuk Kota Medan. Restoran yang berkonsep *all you can eat* di Kota Medan antara lain restoran Banthai, Gaepyong, Heystack, Mayagaru, Saraangheo dan lain sebagainya. Tarif yang dikenakan pada restoran tersebut beragam, mulai dari Rp.90.000 hingga Rp.150.000 per orang.

Sistem *all you can eat* menarik untuk diteliti sebab adanya ketidakjelasan penentuan harga dengan jumlah atau porsi makan sepuasnya. Dengan durasi waktu dan harga yang telah ditentukan apakah seseorang dapat memakan makanan sesuai dengan porsi harga yang telah dibayar. Kuantitas makanan yang mampu dikonsumsi setiap orang tentu berbeda, Seharusnya dalam transaksi jual beli segala sesuatunya harus jelas, termasuk penentuan harga. sehingga pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* tidak menimbulkan mudharat atau dampak langsung seperti adanya pihak yang dirugikan, walaupun kerugian tersebut lahir karena kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan dalam jual beli tentu harus sesuai dengan prinsip muamalah. Setiap tindakan muamalah harus berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan dalam hidup bermasyarakat. Setiap transaksi dalam muamalah tidak mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, *maysir*, *riba*, *najasy* dan berbagai hal yang merusak keabsahan transaksi. Hal yang sama tentu berlaku juga pada transaksi jual beli. Jual beli yang dilarang hukum Islam diantaranya adalah jual beli yang mendatangkan kemadharatan, seperti tipu muslihat dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang rendah (M. Ali Hasan, 2003). Jual beli yang dilarang maksudnya adalah semua jenis jual beli yang mengandung unsur kebodohohan atau

penipuan (Hendi Suhendi, 2010). Padahal sudah jelas Allah SWT telah melarang bagi seseorang untuk memakan harta dengan cara bathil. (Wati Susiawati, 2017). Hal senada dikemukakan Imam Syafi'i, beliau mengharamkan praktek *gharar* sesuai dengan perkataannya berikut:

“.....*Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar (penipuan).....*(Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, 2008)

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung kerugian bagi salah satu pihak baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya (Rachmat Syafe'i, 2000). Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah (Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali, 1416).

Bazerman (1994) mengemukakan bahwa *fairness* dapat dilihat dengan cara membandingkan *outcome* yang kita terima dengan apa yang seharusnya diterima (Nuroksi Apipah, Dumadi, 2022). Cara lain adalah dengan membandingkan *outcome* yang kita terima dengan *outcome* yang diterima pihak lain yang setara (*referent*). Berdasarkan pandangan Bazerman tersebut, bahwa sistem *all you can eat* tidak sesuai dengan teori keadilan, dimana jumlah yang seharusnya dibayar sesuai dengan jumlah yang dikonsumsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (Sutrisno Hadi, 1990). Penelitian ini adalah pendekatan kasus (*living case approach*) dimana pendekatan tersebut digunakan untuk meneliti kasus yang terjadi di lapangan, dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsep yang diterapkan dalam *all you can eat*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data lapangan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data terkait konsep penentuan harga dikumpulkan melalui studi dokumen. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis berdasarkan logika berpikir deduktif.

B. HASIL PEMBAHASAN

1. Konsep *All You Can Eat* Di Restoran Kota Medan

All you can eat adalah sistem penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar satu kali makan untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan dengan batasan waktu tertentu. Semua konsep *all you can eat* yang ada di Kota Medan memiliki aturan yang sama satu dengan lainnya. Peraturan tersebut antara lain:

- a. Tidak boleh membawa makanan dari luar
- b. Tidak boleh membawa makanan pulang
- c. Tidak boleh menyisakan makanan, makanan yang bersisa akan ditimbang dan dikenakan denda sesuai dengan berat sisa makanan.
- d. Batasan waktu 1,5 jam

Aturan tersebut juga sama dengan restoran lainnya yang juga peneliti melakukan penelitian di dalamnya. Seperti Banthai, Heystack, dan Mayagaru. Semua aturan tersebut ternyata sama yang membedakan adalah waktu dan biaya yang dikeluarkan. Perbedaan waktu dan harga tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Nama Restoran	Waktu	Harga
1	Gaepyong	90 Menit	Rp. 100.000 s/d Rp. 130.000 per orang
2	Mayagaru	90 Menit	Rp. 99.000 s/d Rp. 150.000 per orang
3	Banthai	90 Menit	Rp. 99.000 s/d Rp. 135.000 per orang
4	Heystack	90 Menit	Rp. 99.000 s/d Rp. 135.000 per orang

Tabel 1.1 Daftar Harga Restoran *All You Can Eat* di Kota Medan

Konsep dari Restoran *all you can eat* memiliki tag line “*all you can eat, eat all you take*” maka Konsumen dapat mengambil makanan sepuasnya serta menghabiskannya agar merasa puas. Dari tag line tersebut Konsumen diharapkan mengambil sesuai porsi mereka masing-masing. Secara kasat mata akan tampak untung karena konsumen dapat mengambil makanan sepuasnya, disisi lain pelaku usaha tampak diuntungkan karena keterbatasan kemampuan konsumen dalam mengkonsumsi, sebab adanya batasan waktu yang telah ditentukan.

Konsep *all you can eat* yang ada di restoran Kota Medan memiliki persamaan dalam aturannya. Termasuk waktu makan yang semua sepakat untuk 90 menit setiap kali makan. Demikian juga dengan denda yang dikenakan jika ada makanan yang bersisa, yaitu Rp. 50.000,-/gram makanan yang tersisa, terutama sisa makanan dari menu utama. Salah satu perbedaan antar restoran tersebut adalah harga pada setiap transaksi dan hidangan yang disediakan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Perbedaan jenis hidangan merupakan salah satu penyebab perbedaan harga pada sistem *all you can eat*.

Bahan baku yang digunakan restoran *all you can eat* seluruh Kota Medan adalah bahan yang masih fresh. Pihak restoran tidak berani menyimpan bahan dalam jangka waktu terlalu lama dan bahan-bahan tersebut harus dalam kondisi beku. Contohnya sayuran setiap hari akan selalu diperbaharui dan distok. Sayuran pada hari weekday biasanya habis 10 kg sayur. Stok Seafood perhari yang ada harus dihabiskan tapi, jika tidak habis maka bahan tersebut akan kembali diolah dengan cara yang berbeda. Cara tersebut dilakukan guna menjaga rasa bahan tersebut tetap terjaga dan juga mengurangi biaya yang dikeluarkan dari pihak restoran.

Makanan yang tersedia di restoran *all you can eat* di Kota Medan ini merupakan makan halal, seperti daging sapi, daging kambing dan daging ayam. Konsumen juga tidak dibatasi untuk mengambil berapa banyak daging yang boleh diambil. Selain itu, ada beragam jenis mie yang bisa konsumen pilih. Konsumen juga dapat mengambil sayuran juga untuk menambah cita rasa shabu. Saus yang tersedia di restoran ini adalah saus goma, saus ponzu, dan saus teriyaki.

Praktik dari sistem *all you can eat* di restoran ini adalah ketika konsumen ke restoran ini akan mendapatkan sambutan hangat dari pelayan restoran. Selanjutnya adalah pemesanan meja atau reservasi

dilakukan konsumen di depan meja dengan pihak resepsionis. Apabila banyak konsumen yang datang, dan semua kursi telah penuh maka konsumen yang baru datang akan dipersilahkan menunggu dan masuk dalam *waiting list*. Kemudian ketika sudah mendapat meja, salah satu pelayan akan mengantarkan konsumen ke meja dan menawarkan menu soup yang diinginkan. Dalam hal ini, konsumen hanya dapat mengganti kuah sebanyak satu kali saja.

Praktik jual beli yang terjadi di Restoran *all you can eat* di Kota Medan tidak terlepas dari kebutuhan hidup antara penjual dan para pembeli. Dalam jual beli ini, penjual makanan dengan menggunakan sistem *all you can eat* untuk menarik minat pembeli, karena kecenderungan konsumen yang selalu tertarik dengan hal baru. Sedangkan pembeli makanan pada sistem *all you can eat* guna memenuhi kebutuhan hidup yakni pangan dan memenuhi gaya hidup di era modern.

2. Faktor diterapkan sistem *All You Can Eat* Pada Restoran Di Kota Medan

Konsep *all you can eat* semakin berkembang pesat di Kota Medan sejak makanan-makanan yang berasal dari Jepang dan Korea mulai digemari oleh masyarakat Indonesia. Restoran *all you can eat* akan menyajikan makanan dalam bentuk prasmanan yang bisa kamu ambil sepuasnya. Faktor-Faktor yang menjadikan *all you can eat* timbulnya konsep tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, konsep restoran ini sangat cocok bagi orang-orang yang suka makan. Mereka bisa mengambil setiap menu yang disajikan tanpa perlu merasa khawatir dengan tagihan yang akan dibayarkan nantinya. Sehingga, tak heran jika banyak orang yang mengadakan acara makan-makan di restoran dengan konsep *all you can eat*, sebab mereka bisa makan sepuasnya dengan biaya yang dianggap terjangkau.

Kedua, konsep restoran ini menjadi primadona karena biasanya restoran ini membiarkan para pelanggan melayani dirinya sendiri. Bahkan, restoran *all you can eat* dengan makanan Korea, membiarkan para pelanggannya memasak makanan mereka di meja makan agar bisa langsung dinikmati segera setelah matang. Konsep *all you can eat* memberikan sensasi berbeda bagi para penikmat kuliner maupun keluarga atau pertemanan yang ingin waktu bersama, karena konsumen dapat menikmati memasak dan bersantap sekaligus.

Ketiga, konsep tersebut dinilai kekinian dan banyak dinikmati para pelanggan yang juga merupakan generasi muda. Tingginya gaya hidup di era modern membuat *all you can eat* menjadi konsep kekinian yang digemari, tidak hanya oleh generasi muda tetapi keluarga. Karena dianggap kekinian, menggunakan system *all you can eat* dianggap dapat meningkatkan harga jual dan jumlah penjualan. Konsep *all you can eat* semakin populer karena gencarnya para penikmat wisata kuliner mengupload aktivitas kuliner di restoran yang menerapkan sistem *all you can eat*.

3. Konsep Penentuan Harga Menurut Imam Syafi'i

Harga merupakan salah satu unsur terpenting dalam jual beli selain penjual, pembeli, objek jual beli dan kesepakatan. Harga sangat penting karena menjadi penukar dari produk yang menjadi objek

jual beli. Harga yang harus dibayarkan pembeli menjadi hal penting karena menjadi penyebab utama dapat berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Oleh karena itu harus ada kejelasan dalam menentukan harga dalam transaksi jual beli. Dalam hukum islam, rukun jula beli diantaranya objek akad dan nilai tukar. objek akad harus jelas bentuk, kadar dan sifat- sifatnya dan juga nilai tukarnya harus jelas.

Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori, yaitu: penetapan harga yang bersifat dzalim dan penetapan harga yang bersifat adil (Nuhbatul Basyariah, 2022). Penetapan harga yang bersifat dzalim adalah pematokan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkanya barang dan jasa sementara permintaan sangat banyak dan tanpa mempedulikan kemaslahatan para pedagang. (Ilham Rahmat, 2018).

Akan tetapi pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal dan margin keuntungan bagi para produsen maupun pedagang. Alasan mereka adalah sebuah riwayat tentang kasus Samurah bin Jundub yang tidak mau menjual pohon kurmanya kepada seorang keluarga Anshar. Pohon kurma Samurah ini kebetulan tumbuh dengan posisi miring dan condong ke kebun keluarga Anshar. Apabila Samurah akan memetik buah atau membersihkan pohon kurmanya itu, ia harus masuk ke perkebunan keluarga Anshar ini, padahal di kebun kebun Anshar itu sendiri banyak tanaman yang dapat terinjak oleh Samurah. Akhirnya keluarga Anshar ini melaporkan persoalan itu kepada Rasulullah SAW dan beliau meresponnya dengan menyuruh Samurah menjual pohon kurmanya yang tumbuh miring ke kebun keluarga Anshar tadi. Namun Samurah enggan menjualnya, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Anshar ini untuk menebang pohon kurma yang bermasalah tersebut, seraya berucap kepada Samurah: *“Kamu ini orang yang memberi mudharat kepada orang lain.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan metodologi ijtihad analogis (*qiyas*), disimpulkan bahwa kemudharatan yang diderita masyarakat banyak oleh ulah para pedagang dan spekulan lebih layak dan semestinya untuk dihilangkan dengan pematokan harga dan bahkan perintah jual secara paksa oleh pihak pemerintah dari pada perlakuan Rasulullah terhadap Samurah tersebut. Demikian halnya kasus ini dapat dianalogikan dengan pesan implisit dari hadits yang menyatakan bahwa cedera janji orang yang mampu untuk membayar hutang merupakan sebuah kezaliman sehingga pantas dicela dan dikenakan sanksi. (Hasnah, 2013). Disamping itu, Imam al-Ghazali seorang tokoh ulama fiqih dari mazhab Syafi'i mengqiyaskan diperbolehkannya pematokan harga oleh pemerintah ini kepada ketetapan hukum fiqih diperbolehkannya pemerintah mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi kebutuhan persenjataan dalam situasi darurat dan krisis modal pertahanan. (Latif, Mazlan. 2019).

Prinsip dasar dalam perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batas- batas aturan yang ditetapkan syari'at. Di antara aturan terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, *qana'ah*, kepatuhan pada kaidah- kaidah memperoleh laba yang

baik dan halal, yaitu dalam batas sepertiga. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah: *“Biarkanlah sebagian orang diberi rezeki oleh Allah SWT melalui manusia yang lain.”* (H.R ath-Thabrani).

Mazhab Syafi’i dan Hambali konsisten berpegang pada kaidah dasar di atas. Oleh karena itu, dalam mazhab Hambali disebutkan, seorang penguasa tidak boleh menetapkan harga barang yang diperdagangkan. Sebaliknya, setiap orang bebas menjual barang yang mereka miliki (dengan harga yang disepakati di antara mereka). Demikian pula dalam mazhab Syafi’i dikatakan, diharamkan pematokan harga, sekalipun pada masa harga-harga barang mahal. Contohnya adalah tindakan seorang penguasa yang memerintahkan para pedagang untuk tidak menjual barang dagangan mereka, kecuali dengan harga tertentu yang telah ditetapkan sehingga mempersempit gerak para pedagang dalam mengelola barang dagangan mereka, sementara barang-barang tersebut tidak berkenaan dengan bahan makanan pokok.

Penetapan harga pada usaha kuliner selayaknya bebas dari intervensi pemerintah, namun tetap harus sejalan dengan konsep keadilan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penentuan harga harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk biaya produksi dan distribusi. Walaupun aspek tersebut tidak dijabarkan kepada konsumen, namun harus ada harga yang pasti terhadap produk yang dikonsumsi oleh konsumen. Misalnya, satu porsi makanan harganya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jika dua porsi maka Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), segelas jus harganya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika dua gelas maka Rp. 20.000,- (dua puluh ribu), demikian seterusnya. Jika tidak ada ketetapan harga yang pasti pada setiap porsi makanan yang disajikan atau sebaliknya, ada ketetapan harga namun tidak ada kejelasan kuantitas porsi yang disajikan atau dikonsumsi, kedua hal tersebut akan melahirkan ketidakjelasan alias *gharar*.

Menurut fatwa DSN MUI No. 80 Tahun 2011, *gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Hal tersebut senada dengan *gharar* berdasarkan pendapat Imam Syafi’i adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Berkaitan dengan *gharar* Imam Syafi’i berpendapat sebagai berikut:

Telah berkata oleh Imam Syafi’i : “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazim bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang jual beli yang mengandung penipuan (gharar).” Telah berkata ia, “ Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.” Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian. (Al-Muzanni, 2002)

Berdasarkan pendapat Imam Syafi’i di atas, segala bentuk ketidakjelasan dalam transaksi jual beli merupakan bentuk *gharar*. Maka seluruh aspek dalam jual beli harus memiliki kejelasan, baik harga maupun kualitas dan kuantitas produk. Ketidakjelasan akan melahirkan ketidakadilan, kezaliman atau kebathilan. Sedangkan Allah melarang transaksi yang mengandung kebathilan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S an-Nisa’ ayat 29: *Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*

Menurut Adiwarmarman Karim dalam buku Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi, *gharar* memiliki beberapa jenis dan tingkatan diantaranya adalah yang pertama *gharar* berat (Agus Triyanta, 2010). *Gharar* berat adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut. Dengan kata lain *gharar* merupakan *gharar* yang dapat dihindari dan dapat menimbulkan permasalahan bagi para pelaku akad (Mufti Rusyidah Mufidah, Nicky Aryani, 2021). *Gharar* ini jenisnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi maupun tempat. Standar *gharar* ini dikembalikan kepada '*urf*' (Adiwarmarman Karim, 2015). Contohnya, menjual buah-buahan yang belum tumbuh. Menurut '*urf gharar*' ini dapat menyebabkan permasalahan bagi para pelaku akad oleh karena itu jenis *gharar* ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).

Kedua, *gharar* ringan merupakan *gharar* yang tidak bisa dihindari dalam setiap akad dan dapat dimaklumi menurut '*urf tujjar*' (tradisi pebisnis) sehingga para pelaku akad tidak dirugikan dengan adanya *gharar* ini. contohnya, membeli rumah tanpa melihat fondasinya dan menjual sesuatu yang hanya bisa dilihat jika merobek atau memecahkan bungkusnya. Dalam hal ini, tidak terdapat kejelasan dalam membeli rumah tapi fondasinya tidak bisa dilihat. Akan tetapi ketidakjelasan tersebut dimaklumi dan ditolerir oleh para pelaku akad. Karena hal tersebut tidak dapat dihindari dalam setiap transaksi. Maka *gharar* ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah. (Devi Amalia Faiza, 2019).

4. Penentuan Harga Pada Sistem *All You Can Eat* di Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i

Jual beli makanan pada restoran dengan sistem *all you can eat* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya hanya menetapkan harga yang dibayarkan tanpa menjelaskan kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dapat dinikmati konsumen. Konsumen dan pelaku usaha, sama-sama tidak bisa mengukur, apakah harga yang sudah dibayarkan seimbang dengan makanan dan minuman yang dihabiskan oleh konsumen pada waktu yang sudah ditetapkan. Apakah harga Rp.90.000,- sampai Rp.150.000,-, adalah harga yang tepat dan sesuai dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Hal tersebut membuat adanya ketidakjelasan dalam transaksi jual beli di restoran dengan sistem *all you can eat*. Ketidakjelasan tersebut melahirkan ketidakadilan dan kezaliman bagi salahsatu pihak. Jika, konsumen merupakan orang kuat makan dan mampu menghabiskan banyak makanan dalam durasi waktu 90 menit maka kemungkinan pelaku usaha yang dirugikan. Sebaliknya, jika konsumen merupakan orang yang tidak mampu menghabiskan banyak makanan dalam durasi waktu 90 menit maka kemungkinan konsumenlah yang dirugikan.

Ketidakjelasan apakah harga yang dibayarkan sudah sesuai dengan kuantitas dan kualitas produk yang dikonsumsi merupakan bentuk *gharar*. Sebab, berdasarkan perspektif Imam Syafi'i, segala bentuk ketidakjelasan adalah *gharar*. Ketidakjelasan pada restoran dengan sistem *all you can eat* terjadi karena ketidaksesuaian nilai tukar barang. Dalam hal ini dapat dilihat perbedaan harga di tabel

sebelumnya. Harga tersebut di tetapkan secara perorang. Hal tersebut merupakan ketidakjelasan pula dalam hal harga. Harga yang tidak sesuai dengan apa yang dimakan dan seberapa banyak yang di makan tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan karena mayoritas pelanggan tidak memakan makan secara banyak ketika makan di restoran *all you can eat*. Hal tersebut juga dipandang gharar karena biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan banyak makanan yang dimakan (Khadijah Al Kubro, 2019). Ketidakesesuaian harga dengan kuantitas dalam sistem *all you can eat* juga dipengaruhi dengan adanya penambahan denda yang dikenakan apabila konsumen tidak mampu menghabiskan makanan yang sudah diambil dalam waktu 90 menit.

Ketidakjelasan antara harga dibayarkan dengan produk yang dikonsumsi pada restoran *all you can eat* di Kota Medan bukan termasuk *gharar* berat, melainkan *gharar* ringan. Sebab, proses pengolahan bahan makan yang akan disediakan di meja buffet dapat dilihat oleh konsumen (Sari and Cindy Firantika Nabila, 2022). Bahan makanan yang diolah tersedia secara keseluruhan di meja buffet dan merupakan bahan makanan yang halal sehingga customer dapat dengan tenang memilih bahan yang akan dipilih. Ketidakjelasan terdapat pada kuantitas makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Sistem *all you can eat* termasuk dalam *gharar jahalah* yakni objek akad sudah ada tetapi tidak jelas kuantitas dan kualitasnya. Dalam hal ini sistem *all you can eat* tidak diketahui secara jelas takaran dari objek jual beli. Akan tetapi jika dilihat dari tingkatan gharar, sistem *all you can eat* ini termasuk gharar ringan. Hal tersebut dikarenakan karena dua hal. Pertama, ketidakjelasan tersebut masih dimaklumi dan ditolerir oleh oleh ‘urf (tradisi) dan para pelaku akad yakni pihak restoran *all you can eat* di Kota Medan dan Konsumen restoran *all you can eat* di Kota Medan. Kedua, sistem yang digunakan restoran ini pula tidak merugikan para yakni pihak restoran *all you can eat* di Kota Medan dan Konsumen restoran *all you can eat* di Kota Medan. Maka gharar ini termasuk gharar ringan dan dibolehkan, akad yang disepakatipun tetap sah.

Gharar dalam pelaksanaan jual beli *all you can eat* ini termasuk kedalam *gharar yasir* yaitu memiliki ketidakjelasan yang minimum karena sama seperti halnya gharar yang ada pada tempat toilet umum bahwa setiap orang yang masuk dan bayar ke tempat toilet tersebut tidak dapat dipastikan berapa jumlah air yang dipakai. Dengan demikian gharar yang ringan ini tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk *gharar* yang semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara’ (Huroirah Pasaribu, Nasution, and Dalimunthe, 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan model *all you can eat* ini memiliki unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada objek jual beli tetapi gharar tersebut termasuk ke dalam *gharar yasir*.

Berdasarkan pandangan Imam Syafi’i harus ada kesesuaian penetapan harga dengan kuantitas dan kualitas produk yang dikonsumsi. Maka konsep jual beli pada restoran dengan sistem *all you can eat* di Kota Medan berdasarkan perspektif Imam Syafi’i mengandung *gharar* (ketidakjelasan), karena adanya ketidakpastian apakah harga yang sudah dibayarkan sesuai dan seimbang dengan makanan dan minuman yang dihabiskan oleh konsumen.

C. KESIMPULAN

Ada banyak restoran yang menerapkan sistem *all you can eat* di Kota Medan dengan beragam menu dan harga. Harga dalam transaksi jual sangat penting karena menjadi dasar beralihnya kepemilikan atas objek jual beli. Penentuan harga dalam sistem *all you can eat* mengandung ketidakjelasan, karena tidak ada tolak ukur yang pasti antara harga yang dibayarkan dengan kuantitas serta kualitas makanan yang menjadi objek jual beli. Penentuan harga pada sistem *all you can eat* jika ditinjau berdasarkan pemikiran Imam Syafi'i adalah perbuatan *gharar*. Meskipun *gharar*, hal tersebut dianggap bukan masalah oleh konsumen maupun pelaku usaha. Tetapi bukan berarti tidak berdampak pada keadilan dan keseimbangan kualitas dan kuantitas produk dengan harga yang sudah ditentukan. Ditinjau dari pemikiran Imam Syafi'i *all you can eat* merupakan transaksi yang mengandung unsur *gharar*. *Gharar* merupakan konsep jual beli yang dilarang dalam Islam, maka meskipun penetapan harga dalam sistem *all you can eat* adalah *gharar yasir*, tidak menjadikan sistem *all you can eat* dapat dibenarkan. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Imam Syafi'i, jual beli dengan sistem *all you can eat* termasuk jual beli yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali. 1416. *Al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Adiwarman Karim. 2015. *Riba, Gharar Dan Kaidah Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Agus Triyanta. 2010. "Gharar Dan Penghidarannya,,"." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17 (4).
- Devi Amalia Faiza. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem All You Can Eat Di Restoran Shabu Auce Kota Semarang." Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Hasnah. 2013. "Penetapan harga jual dalam perspektif ekonomi Islam" (Studi Kasus Pada Rumah Makan Prasmanan Arhy Di Makassar)." Universitas Alaudin Makassar.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- HuroirahPasaribu, Abu, Muhammad Arsad Nasution, and Dermina Dalimunthe. 2021. "Bentuk Gharar Dalam Jual Beli Biji Kopi Dintinjau Dalam Hukum Islam." *Jurnal El - Thawalib* 2 (2).
- Ilham Rahmat. 2018. "Pengaruh harga, kualitas produk, lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian keripik cinta air hitam langkat." UIN Sumatera Utara.
- Khadijah Al Kubro. 2019. "Jual beli makanan model all you can eat ditinjau dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Latif, Mazlan., M. 2019. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Sumber Utama Nusantara Medan." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*.
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
- Moh. Rifa'i. 1992. *Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Mufti Rusydah Mufidah, Nicky Aryani, Tantia Alif Yulianti. 2021. “*Pemahaman Konsep gharar di masyarakat dalam melakukan mu'amalah sehari-hari*” Pekan Ilmiah Mahasiswa FKIP UNIS 2 (2).
- Muhammad bin Idris Asy Syafi'i. 2008. *Al-Umm*. Beirut: Dar Al Kutub.
- Nuhbatul Basyariah. 2022. “*Larangan jual beli gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital*.” Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 7 (1).
- Nuroksi Apipah, Dumadi, Slamet Bambang Riono. 2022. “Edukasi Penetapan Harga Jual Bagi Pelaku UMKM Harum Manis Desa Parereja, Brebes.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (3).
- Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. 2018. “Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)* 20 (2): 2.
- Rachmat Syafe'i. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sari, Bela Candra, and Fredy Gandi Midhia Cindy Firantika Nabila. 2022. “*Jual beli dengan konsep all you can eat perspektif fiqh mu'amalah*” *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (1).
- Sutrisno Hadi. 1990. *Metode Reseach*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM.
- Wardi Muslich. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Wati Susiawati. 2017. “Jual Beli Dan Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2): 172.
- Zahra Zahira Ramadhina, Rachmad Risqy Kurniawan, Kharisma Putri. 2020. “Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar.” *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10 (20).

